

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA STASIUN PENGISIAN BAHAN  
BAKAR UMUM PADA KESALAHAN PENGISIAN BAHAN BAKAR  
MINYAK DI KOTA PADANG**

*Executive Summary*

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Diajukan Oleh :**

**Kembang Seruni**

**2210012111046**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**2026**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

No. Reg.:720/Pdt/02/II-2026

Nama : Kembang Seruni  
NPM : 2210012111046  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Pada Kesalahan Pengisian Bahan Bakar Minyak Di Kota Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Pembimbing)



# TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM PADA KESALAHAN PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK DI KOTA PADANG

Kembang Seruni<sup>1</sup>, Yofiza Media<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta<sup>1</sup>

Jl. Bagindo Aziz Chan Jl. By Pass, Aie Pacah, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatra Barat, 25586.

E-mail: [kembangserun13@gmail.com](mailto:kembangserun13@gmail.com)

## ABSTRACT

*Gas stations play a crucial role in supporting economic activity and daily public mobility. Gas stations are obligated to provide safe, accurate service that meets established standards. However, in practice, fueling errors are still common, leading to technical problems, reduced engine performance, and even vehicle damage, which is detrimental to consumers. The issues to be discussed are: 1) What are the forms of legal responsibility of gas station business actors for fuel filling errors in Padang City? 2) What are the obstacles faced in implementing these responsibilities? 3) What efforts are made to handle consumer losses? The type of research is sociological juridical, the data sources are primary and secondary data. Data collection techniques are carried out through interviews, document studies, and qualitative analysis of the data obtained. The results of the study are: 1) That gas station business actors have carried out legal responsibilities by stopping incorrect fuel filling, prohibiting vehicle operation, draining tanks, and replacing fuel with the correct type. 2) The obstacles faced include operator negligence, high vehicle volume, and the complexity of the multi-product system in one pump island. 3) Efforts made by gas station business actors are strengthening the role of supervisors, resolving disputes through non-litigation, and providing direct compensation to consumers.*

***Keywords: Responsibility, Business Actors, Gas Stations, Errors, Fuel Filling.***

---

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) memegang peranan penting dalam mendukung aktivitas perekonomian serta mobilitas masyarakat setiap hari. Sebagai unit usaha yang bergerak dalam pendistribusian bahan bakar minyak (BBM), Tanggung jawab tersebut selaras dengan ketentuan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Dalam praktiknya sering kali ditemukan kasus kesalahan pengisian bahan bakar minyak. Dalam beberapa kasus ditemukan adanya pengisian bahan bakar yang tidak sesuai dengan permintaan konsumen. Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUHPerdata).  
untuk memberikan ganti rugi.<sup>1</sup>

Terdapat pada Peraturan  
Menteri Energi Dan Sumber Daya  
Mineral pada Pasal 16 Ayat (1) No  
13 Tahun 2018 tentang Kegiatan  
Penyaluran Bahan Bakar Minyak,

Terdapat pada pada Pasal 40  
Ayat (1) Undang-Undang No 22  
Tahun 2001 tentang Minyak dan  
Gas Bumi.

Penelitian ini berfokus pada  
upaya memahami serta mengkaji  
secara mendalam bentuk  
pertanggungjawaban hukum yang  
dijalankan oleh pelaku usaha  
SPBU di Kota Padang khususnya  
di jalan Khatib Sulaiman yang  
terletak pada Kecamatan Padang  
Utara dan juga Alai Ampang  
Kelurahan Parak Kopi yang  
terletak juga pada kecamatan  
Padang Utara.

lapangan. Alasan inilah  
yang menjadi dasar  
dilaksanakannya penelitian  
dengan judul

**“TANGGUNG JAWAB  
PELAKU USAHA STASIUN  
PENGISIAN BAHAN BAKAR  
UMUM SAAT TERJADI  
KESALAHAN PENGISIAN  
BAHAN BAKAR MINYAK DI  
KOTA PADANG”.**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah bentuk  
tanggung jawab hukum pelaku  
usaha SPBU terhadap  
kesalahan pengisian bahan  
bakar minyak di Kota Padang?
2. Kendala apa sajakah yang  
dihadapi dalam pelaksanaan  
tanggung jawab hukum pelaku  
usaha SPBU di Kota Padang

ketika terjadi kesalahan  
pengisian bahan bakar minyak?

3. Upaya apa sajakah yang  
dilakukan oleh pelaku usaha  
SPBU dalam menangani  
kendala yang dihadapi oleh  
konsumen akibat kesalahan  
pengisian bahan bakar minyak  
di Kota Padang?

## **II. Metode Penelitian**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum yang  
digunakan adalah penelitian  
hukum sosiologis, Jenis  
penelitian ini menitikberatkan  
pada penggunaan data primer  
sebagai sumber utama dan juga  
data sekunder<sup>2</sup>

Data sekunder didapat  
dari buku-buku, jurnal, artikel  
dan juga Undang-Undang,  
sedangkan data primer penulis  
dapatkan dari hasil wawancara  
semi terstruktur dengan bapak  
Erik selaku pengawas SPBU di  
daerah Alai Ampang Parak  
Kopi dengan bapak Ilham  
Hidayat selaku operator di  
sana, dan juga wawancara semi  
terstruktur kepada bapak Asrul  
selaku pengawas dan juga ibu  
Sari Dewi selaku operator di  
SPBU jalan Khatib Sulaiman.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha SPBU Terhadap Kesalah an Pengisian Bahan Bakar Minyak Di Kota Padang** beberapa cara seperti berikut ini:

<sup>1</sup> Muhammad Soon, 2019, *Hukum  
Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta  
, hlm. 57.

<sup>2</sup> Soejono Soekanto, 2014,  
*Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas  
Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

1. Tahap Identifikasi dan Penghentian Kesalahan Pengisian BBM
2. Tahap Pelanggaran Penghidupan Mesin Kendaraan
3. Tahap Koordinasi Internal dan Pengambilalihan Penanganan Oleh Pengawas
4. Tahap Pengurusan dan Pembongkaran Tangki Kendaraan
5. Tahap Penggantian BBM Sesuai Jenis yang Benar
6. Tahap Penganggungan Biaya Perbaikan Kendaraan
7. Tahap Penyelesaian Sengketa Secara Kekeluargaan atau Non-Litigasi

#### **B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha SPBU Di Kota Padang Ketika Terjadi Kesalahan Pengisian Bahan Bakar Minyak**

1. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Pihak SPBU
  - a. Kelalaian operator akibat kurangnya konsentrasi dan tingginya beban kerja
  - b. Sistem multiproduk dalam satu pulau pompa
  - c. Rendahnya kepatuhan terhadap SOP oleh sebagian operator
2. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum

- a. Reaksi emosional konsumen
- b. Miskomunikasi antara operator dengan konsumen

#### **C. Upaya Pelaku Usaha SPBU Dalam Menangani Kendala Yang Dihadapi Oleh Konsumenten Akibat Kesalahan Pengisian Bahan Bakar Minyak Di Kota Padang**

1. Upaya Represif (penindakan) adalah sebagai berikut:
  - 1) Penyelesaian masalah melalui musyawarah
  - 2) Sikap Tenang dan Persuasif dalam Menghadapi Konsumen yang Emosional
  - 3) Pemberian ganti kerugian secara langsung
2. Upaya Preventif (pencegahan)
  - 1). Evaluasi dan pembinaan internal terhadap operator
  - 2). Pelatihan Mengenai SOP dan Pengetahuan Jenis BBM.
  - 3) Penerapan Sanksi Internal sebagai Sarana Disiplin
  - 4) Penanaman Budaya Kehati-hatian dan Profesionalisme

#### **IV. Simpulan dan saran**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha telah melaksanakan tanggung jawab hukum dengan beberapa tahap yaitu, identifikasi kesalahan pengisian BBM, pelanggaran penghidupan mesin kendaraan, koordinasi internal dan pengambil alihan

penanganan oleh pengawas, pengurusan dan pembongkaran tengki kendaraan, pergantian jenis BBM sesuai dengan jenis yang benar, pertanggung jawaban biaya perbaikan kendaraan, penyelesaian sengketa secara kekeluargaan. kendalanya yaitu kelalaian operator, adanya sistem multiproduk dalam satu pulau pompa, rendahnya kepatuhan terhadap SOP, reaksi emosional konsumen, miskomunikasi antara operator dengan konsumen. upaya yang dilakukan Penyelesaian masalah melalui musyawarah, sikap persuasive dalam menghadapi konsumen, Pemberian ganti kerugian, evaluasi dan pembinaan internal terhadap operator, pelatihan ulang mengenai SOP. Saran yang dapat disampaikan Pelaku usaha SPBU diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan operator dalam menjalankan SOP. Bagi Pemerintah, perlu meningkatkan pengawasan terhadap operasional SPBU, bagi Konsumen diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum mengenai hak-haknya sebagai pengguna jasa SPBU.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

Bambang Sugono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sood, Muhammad, 2019, *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas

### C. Sumber lain

Anonim, 2022, Refreshment Pertamina Way, <https://www.scribd.com/document/737292859/Refreshment-Pertamina-Way-Audit-Pasti-Pas-2022-Surabaya>, diakses tanggal 1 Februari 2026

Lumoindong, Joshua Morris, 2020, Tanggung Jawab Hukum Oleh Produsen Terhadap Kerusakan Barang Yang Dikonsumsi Konsumen. *Lex et Societatis*, Volume 6, Nomor 6.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Dr. Yofiza Media, S.H, M.H selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahan dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.





